

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR....TAHUN

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang

- a. Bahwa masyarakat memiliki hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia;
- b. bahwa Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum merupakan sarana bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan informasi hukum yang harus dikelola sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
- c. bahwa produk hukum daerah mengenai Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat mengakomodir inovasi-inovasi yang ada;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.

6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Koordinator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Koordinator JDIH adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
8. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Anggota JDIH adalah dinas, badan, kantor lingkungan pemerintah daerah, inspektorat, kecamatan, badan usaha milik negara di daerah, badan usahamilikdesa, pemerintah desa, kelurahan, perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, rumah sakit swasta, perbankan swasta di Daerah dan badan usaha milik swasta di Daerah.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
11. Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan oleh Koordinator JDIH kepada Anggota JDIH terkait inovasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada instansi masing-masing.
12. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
13. Dunia usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
14. Media massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pasal2

JDIHbertujuanuntuk:

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- b. meningkatkan kualitas layanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal3

- (1) Pemerintah Daerah membentuk JDIH.
- (2) Mekanisme dan tata cara pembentukan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal4

- (1) Kelembagaan JDIH terdiri dari:
 - a. Pusat JDIHN; dan
 - b. Anggota JDIHN dalam bentuk Sekretariat JDIH
- (2) Sekretariat JDIH terdiri dari:
 - a. Koordinator JDIH;
 - b. JDIH Sekretariat DPRD;
 - c. JDIH Sekretariat KPU;
 - d. Anggota JDIH.
- (3) Pemerintah Daerah merupakan Koordinator JDIH;
- (4) JDIH Sekretariat DPRD dan JDIH Sekretariat KPU merupakan penyelenggara JDIH;
- (5) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat(2)huruf(d)terdiri dari:
 - a. dinas, badan, kantor dilingkungan pemerintah daerah;
 - b. inspektorat;
 - c. kecamatan;
 - d. badan usaha milik negara di daerah
 - e. badan usaha milik desa;
 - f. pemerintah desa;
 - g. kelurahan;
 - h. perguruan tinggi negeri;
 - i. perguruan tinggi swasta;

- j. rumah sakit swasta;
- k. perbankan swasta di Daerah; dan
- l. badan usaha milik swasta di Daerah.

BAB IV
PENGELOLAAN
Pasal 5

- (1) Pengelolaan JDIH dilaksanakan oleh Koordinator JDIH.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Provinsi Jawa Timur dan JDIHN;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Daerah;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH; dan
 - e. pengelolaan perpustakaan hukum.
- (2) Pengguna informasi dapat mengakses kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui website <https://jdih.banyuwangikab.go.id>.

Pasal 7

JDIH dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan perguruan tinggi dalam rangka percepatan pengembangan dokumentasi dan informasi hukum.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Hak Koordinator JDIH meliputi:
 - a. Mengintegrasikan semua jenis informasi hukum dari Anggota JDIH terhadap Koordinator JDIH;

- b. Menerima laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH dari anggota JDIH paling sedikit 1 (satu) tahun sekali; dan
- c. Memperoleh bantuan untuk pengembangan JDIH dari Anggota JDIH sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak Anggota JDIH meliputi:

- a. Menjadi Anggota JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. mendapatkan informasi dan bimbingan pengelolaan JDIH; dan
- c. memperoleh bantuan untuk pengembangan JDIH dari Koordinator JDIH dan/atau Anggota JDIH yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kewajiban Koordinator JDIH meliputi:

- a. Membentuk Sekretariat Pengelola JDIH yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. Menyusun standar operasional prosedur pengelolaan JDIH; dan
- c. memberikan informasi dan bimbingan teknis terkait standar operasional prosedur pengelolaan JDIH.

(2) Kewajiban Anggota JDIH meliputi:

- a. Menunjuk pengelola JDIH yang ada di instansinya;
- b. Mengaktifkan website JDIH sesuai jam operasional pelayanan;
- c. Menyediakan menu JDIH pada website instansi Anggota JDIH;
- d. Mengintegrasikan semua jenis informasi hukum pada Koordinator JDIH;
- e. menyediakan sarana anjungan informasi hukum, pojok hukum, sudut baca hukum, dan/atau perpustakaan hukum pada ruang pelayanan instansi;
- f. bagi desa harus menganggarkan biaya pengelolaan pelayanan JDIH guna mendukung pembentukan desa sadar hukum melalui alokasi dana desa;
- g. bagi kelurahan harus menganggarkan biaya pengelolaan pelayanan JDIH guna mendukung pembentukan kelurahan sadar hukum; dan
- h. menyusun dan mengirimkan laporan pelaksanaan pengelolaan JDIH kepada Koordinator JDIH setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 10

(1) Setiap Anggota JDIH yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan diberikan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan; dan
- b. Teguran tertulis.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PERANSERTAMASYARAKAT

Pasal11

Masyarakat, dunia usaha, dan media massa harus berperan serta dalam pengelolaan dan pengembangan JDIH.

Pasal12

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat berupa pemberian saran, masukan, dan bantuan berupa uang dan/atau barang penunjang kebutuhan publikasi dan pemberian informasi hukum yang tidak mengikat baik kepada Koordinator JDIH maupun kepada Anggota JDIH.
- (2) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
- memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas JDIH dan/atau perpustakaan hukum; dan
 - penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan informasi hukum disesuaikan dengan kemampuan Koordinator JDIH dan Anggota JDIH.

Pasal13

Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi pemberian sarana prasarana penunjang pengelolaan dan pengembangan JDIH sebagai pendukung pembentukan desa dan kelurahan sadar hukum.

Pasal14

Peran serta media massa sebagaimana dimaksud dalam Pasal11 meliputi:

- pemberian informasi fasilitas dan pelayanan JDIH pada Koordinator JDIH maupun Anggota JDIH; dan
- pemberitaan atas JDIH pada masyarakat yang sesuai dengan kode etik.

BAB VII

PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal15

- (1) Koordinator JDIH melakukan pembinaan kepada Anggota JDIH.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
- pembinaan aspek organisasi;

- b. pembinaan aspek sumber daya manusia;
- c. pembinaan aspek koleksi dokumentasi hukum;
- d. pembinaan aspek teknis pengelolaan;
- e. pembinaan aspek sarana prasarana;
- f. pembinaan aspek pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; dan
- g. pembinaan aspek inovasi dan promosi.

Pasal 16

- (1) Koordinator JDIH melakukan pengawasan terhadap Anggota JDIH setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi :
 - a. perencanaan kegiatan;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan terhadap Anggota JDIH menjadi bagian dari laporan kinerja JDIH.
- (4) Laporan kinerja JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Penghargaan merupakan apresiasi yang diberikan oleh Koordinator JDIH kepada Anggota JDIH.
- (2) Pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan inovasi JDIH *Creative* yang diadakan setiap tahun.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan kegiatan JDIH menjadi tanggungjawab Koordinator JDIH dan Anggota JDIH sesuai dengan peran, fungsi dan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUANPENUTUP

Pasal19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal20

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal
BUPATI BANYUWANGI

IPUKFIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Ttd.

H.MUJIONO